



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **YAN TEBAY, S.Sos., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Bapouda Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai ;-----

2. **MARSELUS TEKEGE, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Kampung Yatamo, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Stefanus Budiman, S.H.** dan **Hotwy Gultom, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Hotwy Gultom, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Kemiri Nomor 164 Sentani, Kabupaten Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT ;**

### M E L A W A N :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI**, Tempat Kedudukan di Jalan Madi, Kampung Ipakiye - Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai ;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Batu Karang No. 67A Polimak II, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No.35/SK/AVK-ABS/V/2012 tertanggal 15 Mei

2012 ;

Selanjutnya

disebut

sebagai ----- **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 01 Mei 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 01 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 16 Mei 2012 Tentang Hari Sidang ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pergantian Majelis Hakim ;
5. Penetapan Nomor : 16/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan Objek Sengketa ;
6. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

## ----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 April 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 30 April 2012 dengan Register Perkara Nomor : 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 16 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK

I. GUGATAN:-----

Bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah:-----

surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten paniai nomor: 20 tahun 2012 tanggal 24 april 2012 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten paniai periode tahun 2012-2017;-----

Selanjutnya dalam Gugatan ini akan disebut sebagai OBJEK SENGKETA.-----

II. DASAR

GUGATAN:-----

1. Kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan:-----

1. *PARA PENGGUGAT* adalah Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 dari calon Perseorangan yang telah mengikuti semua tahapan seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mulai dari tahapan Penyerahan Berkas Dukungan sampai pada tahapan proses penelitian persyaratan administarsi selaku Pasangan dari Calon Perseorangan dengan melampirkan persyaratan berupa Surat Dukungan beserta persyaratan-persyaratan lainnya;-----

2. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan a quo sebagai objek sengketa dalam perkara a quo, dapat ditafsirkan TERGUGAT dengan jelas dan tegas telah menyatakan *PARA PENGGUGAT* tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 yang mempunyai Konsekuensi Hukum terhadap HILANGNYA Hak Para Penggugat untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017;-----

3. Bahwa dengan demikian gugatan *PARA PENGGUGAT* beralasan dan berdasarkan hukum yaitu memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Negara

yang

menyatakan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

2. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat tertulis, Konkret, individual dan mengikat;-----

Tertulis: bahwa SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI Nomor: 20 TAHUN 2012 tanggal 24 April 2012 berupa surat Keputusan yang tertulis;-----

Konkret: bahwa wujud yang diputus dalam objek sengketa tersebut adalah dapat ditentukan atau berwujud yaitu menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, yaitu telah menghilangkan HAK PARA PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PEMILUKADA Kabupaten Paniai;-----

Individual: bahwa Karena penerbitan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI Nomor: 20 TAHUN 2012 tanggal 24 April 2012 ditujukan secara spesifik kepada individu-individu bukan berlaku umum;-----

-

Final : bahwa objek sengketa tersebut diatas sudah dapat menimbulkan akibat hukum tanpa persetujuan dari pihak atasan TERGUGAT, yaitu hilangnya Hak dari PARA PENGGUGAT untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3. tenggang

Waktu

mengajukan

Gugatan ;-----

Bahwa OBJEK SENGKETA dalam Perkara a quo diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 25 April 2012, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, Jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986, Jo. SEMA No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA);-----

III. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN

GUGATAN :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 PARA PENGGUGAT mengajukan Surat Dukungan sebanyak 13.439 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan) Suara, melebihi Jumlah Dukungan minimal bagi Calon Perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2b point a Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Keputusan KPU No. 68 Tahun 2009 sebesar 6,5% dari jumlah penduduk Kabupaten. Untuk Kabupaten Paniai 6,5% dari Jumlah Penduduk Kabupaten Paniai sebanyak : 154.397 (Seratus Lima Puluh empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh) jiwa adalah 10.036 (Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam) Dukungan dengan sebaran 50% dari 10 Distrik di Kabupaten Paniai yaitu minimal 5 Distrik;-----  
---
2. Bahwa persyaratan selaku Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai telah dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tertera dalam dokumen dukungan Calon Perseorangan yang diserahkan oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 Januari 2013 yang diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;-----

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun sebaran dan jumlah surat dukungan yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH DUKUNGAN
1	PANIAI TIMUR	ENAROTALI PAPATO DAGOUTO TIMIDA AIKAI MADI UWAMANI KOPO BADAUWO	328
2	YATAMO	EPOUTO WOTAI UWEBUTU KENIAPA	657
3	KEBO	KAGUPAGU KEBO I KEBO II PANIBAGATA IPUWA IBUMAIDA AIYAGO MUANAIYEPA TOGOWA PUGAIDA	100
4	ARADIDE	TOYAIMOTI ABATADI DETA	50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PANAI BARAT	OBANO KEGOUDA BEKO EPOBUTU MOGOYA OKAITADI GEIKETAGO KITO UKAUWO WAIPA	800
6	SIRIWO	DADOU AIYAIKEBO	228
7	BOGOBAIDA	NAWIPAUWO	76
8	EKADIDE	OBAIPUGAIDA GEIDA EYAGITAIDA AGAPO	100
9	BIBIDA	UGIDIMI	100
10	DUMA DAMA	DUMA	100
JUMLAH PENDUKUNG			13.439

Total Dukungan yang diperoleh Para Penggugat : 13.439 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan) surat Dukungan.

- 
4. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku atas berkas surat dukungan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebanyak 13.439 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan) dukungan tersebut TERGUGAT harus menyerahkannya kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi Faktual;-----
  5. Bahwa TERGUGAT dalam tahap penyerahan surat Dukungan dari PARA PENGGUGAT kepada PPD dan PPS ternyata tidak menyerahkan semua berkas surat dukungan dari PARA

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tetapi sebagian dari surat dukungan tersebut ditahan di Kantor TERGUGAT sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi oleh PPD dan PPS;-----

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik yang disampaikan kepada PARA PENGGUGAT diperoleh data sebagai berikut :

- Distrik Paniai Timur, semula PARA PENGGUGAT mengajukan sebanyak 1.178 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Delapan) Dukungan, ternyata TERGUGAT mengirimkan berkas Dukungan para Penggugat hanya 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) Suara ke PPD untuk diverifikasi, sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 634 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat) Dukungan tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada PPD Distrik Paniai Timur sehingga menyebabkan kekurangan dukungan dari PARA PENGGUGAT;-----
- Distrik Paniai Barat, semula PARA PENGGUGAT mengajukan sebanyak 6.449 (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan) Dukungan, ternyata TERGUGAT mengirimkan berkas Dukungan PARA PENGGUGAT hanya 5.897 (Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Dukungan ke PPD untuk diverifikasi, sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 552 (Lima Ratus Lima Puluh Dua) Dukungan tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada PPD Distrik Paniai Barat sehingga tidak ikut diverifikasi dan menyebabkan kurangnya dukungan dari PARA PENGGUGAT;-----
- Distrik Yatamo, semula PARA PENGGUGAT mengajukan sebanyak 2.794 (Dua Ribu Tujuh Ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Empat) Suara, ternyata TERGUGAT mengirimkan berkas Dukungan PARA PENGGUGAT hanya 1.807 (Seribu Delapan Ratus Tujuh) Dukungan ke PPD untuk diverifikasi, sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 987 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh) Dukungan tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada PPD Distrik Yatamo sehingga tidak ikut diverifikasi dan menyebabkan kurangnya dukungan dari PARA PENGGUGAT;-----

- Distrik Ekadide, semula PARA PENGGUGAT mengajukan sebanyak 433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) Suara, ternyata TERGUGAT mengirimkan berkas Dukungan para Penggugat hanya 346 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam) Suara ke PPD untuk diverifikasi, sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) dukungan tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada PPD Distrik Paniai Barat sehingga tidak ikut diverifikasi dan menyebabkan kurangnya dukungan dari PARA PENGGUGAT;-----

7. Bahwa total Surat Dukungan yang tidak diserahkan oleh TERGUGAT Kepada PPD dan PPS hanya dari 4 Distrik sebagaimana Point 6 diatas adalah sebanyak 2.260 (Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh) Surat Dukungan;-----

8. Bahwa oleh karena Tindakan TERGUGAT tidak menyerahkan Seluruh surat Dukungan PARA PENGUGAT kepada PPD dan PPS, pada tanggal 17 Februari 2012, PARA PENGGUGAT beserta Tim mendatangi Kantor TERGUGAT dan menanyakan mengapa Surat Dukungan yang diserahkan PARA PENGGUGAT tidak diserahkan seluruhnya kepada PPD dan PPS? Bahwa TERGUGAT pada saat itu menyatakan bahwa Tidak ada lagi berkas surat dukungan para Penggugat yang tidak diserahkan kepada PPD dan PPS. Atas pernyataan tersebut, PARA PENGGUGAT meminta untuk mengecek kembali di ruangan Sekretariat Kantor

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, dan ternyata didapati masih ada beberapa tumpukan Surat Dukungan PARA PENGGUGAT yang masih ada di Kantor Tergugat;-----

9. Bahwa karena ditemukan masih ada beberapa tumpukan Surat Dukungan dari PARA PENGGUGAT yang tidak diserahkan kepada PPD dan PPS, pada saat itu juga PARA PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk segera menyerahkan berkas Surat Dukungan tersebut kepada PPD dan PPS; tetapi ternyata TERGUGAT tidak mengindahkan permintaan PARA PENGGUGAT tersebut;-----

10. Bahwa Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Aradide, Distrik Bogobaida, Distrik Bibida, Distrik Kebo, Distrik Dumadama dan Distrik Siriwo tidak pernah disampaikan kepada PARA PENGGUGAT. *Bahwa nyata-nyata tindakan TERGUGAT tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 59 A ayat 3 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan PPS dan PPD menyampaikan salinan Berita Acara Verifikasi kepada Pasangan Calon;-----*

11. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Tergugat mengeluarkan Daftar Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017, khusus untuk PARA PENGGUGAT, pada kolom Jumlah Dukungan bagian Jumlah Perkabupaten/ Total hanya 12.909, dari jumlah tersebut apabila dirinci per Distrik, ternyata ada jumlah yang melebihi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT di beberapa Distrik, pada hal jumlah dukungan yang diajukan PARA PENGGUGAT sebanyak 13.439 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan) Dukungan;----- Bahwa oleh karena Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan semua berkas surat dukungan dari PARA PENGGUGAT kepada PPD dan PPS tersebut untuk diverifikasi secara langsung mengakibatkan kurangnya dukungan yang diverifikasi oleh PPD dan PPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada akhirnya dari jumlah yang diverifikasi oleh PPD dan PPS PARA PENGGUGAT hanya mendapatkan dukungan yang sah sebanyak 8.543 (Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Dukungan, tidak memenuhi syarat minimal yaitu 10.036 (Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam) Dukungan;-----

12. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 TERGUGAT mengeluarkan Berita Acara Nomor: BA. 35/KPU-PAN/II/2012 RAPAT PLENO TENTANG HASIL VERIFIKASI TERHADAP JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN PERSEORANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PANIAI DI TINGKAT KPU KABUPATEN PANIAI, pada bagian Lampiran menyatakan bahwa Jumlah dukungan sah yang diperoleh PARA PENGGUGAT adalah sebanyak 8.543 (Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Suara dan persentase 5,53% dan Jumlah Distrik 6 Distrik dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----

13. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2012, TERGUGAT memerintahkan kepada PARA PENGGUGAT dan Bakal calon Perseorangan lain yang belum memenuhi syarat dukungan minimal untuk mengajukan tambahan dukungan sebanyak 2 kali kekurangan; dan untuk PARA PENGGUGAT kekurangan dukungan sebanyak 1.506 (Seribu Lima Ratus Enam) dikalikan 2 menjadi 3.012 (Tiga Ribu Dua Belas) Dukungan, sebagaimana Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Paniai Nomor: BA 42/KPU-PAN/III/2012 tanggal 08 Maret 2012;-----

14. Bahwa guna memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka PARA PENGGUGAT pada tanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan dukungan tambahan sebanyak 8.419 (Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas) Suara yang berasal dari 6 (Enam) Distrik dengan komposisi sebagai berikut : -----

NO.	DISTRIK	KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH DUKUNGAN YANG TELAH TERPAKAI PADA TAHAP I	JUMLAH DUKUNGAN TAMBAHAN

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PANIAI BARAT	OBANO	2.547	1.305	.094
		KEGOUDA	2.666	829	.325
		WAIPA	1.987	587	.400
		MUYETADI	1.067	394	.075
		MOGOYA	784	363	175
		TIPAKOTU	731	658	637
2.	PANIAI TIMUR	ENAROTALI	2.600	2.378	223
3.	YATAMO	EPOTUTO	2.041	1.391	650
4.	EKADIDE	EYAGITAIDA	1.640	140	1.500
5.	SIRIWO	DADOU	1.254	1.156	123
6.	KEBO	MUNAIYEPA	1.249	1.149	101
	JUMLAH				8.303

sebagaimana surat PARA PENGGUGAT tanggal 19 Maret 2012  
Perihal: Penyampaian dokumen Tambahan dan Tanda Bukti  
Penyerahan Berkas Penambahan Dukungan PARA PENGGUGAT  
yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Paniai dan ditandatangani oleh  
Ketua Pokja MELKIAS YOGI, S.Sos;---

15. Bahwa dari Jumlah tambahan dukungan yang diajukan oleh PARA  
PENGUGAT sebanyak 8.303 (Delapan Ribu Tiag Ratus Tiga)  
dukungan sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT  
menyerahkan kepada PPD untuk diverifikasi hanya dari Distrik  
Paniai Barat Kampung Obano sebanyak 1.094 (Seribu Sembilan  
Puluh Empat) Dukungan sedangkan Surat dukungan Tambahan  
dari Kampung lain di Distrik Paniai Barat dan surat tambahan  
dukungan dari Distrik lainnya sama sekali tidak dikirim ke PPD  
untuk  
diverifikasi;-----

16. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan  
seluruh Surat dukungan tambahan yang diajukan oleh PARA  
PENGUGAT kepada PPD dan PPS, pada tanggal 20 Maret 2012  
PARA PENGUGAT bersama Tim mendatangi TERGUGAT untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan dan memprotes tindakan TERGUGAT tersebut;-----

17. Bahwa atas protes dan keberatan PARA PENGGUGAT bersama Tim, TERGUGAT menyampaikan bahwa Surat dukungan tambahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi disebabkan oleh karena Surat Dukungan tambahan tersebut berupa Surat Keterangan Domisili tanda tangan dan Cap Kepala Kampungnya Palsu;-----
18. Bahwa atas Jawaban dan Keterangan yang diberikan oleh TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT sangat keberatan karena apa yang dituduhkan oleh TERGUGAT adalah sangat tidak benar;-----
19. Bahwa untuk membuktikan dan membantah tuduhan dari TERGUGAT tersebut, pada tanggal 21 Maret 2012 PARA PENGGUGAT bersama Tim menghadirkan beberapa Kepala Kampung yaitu Kepala Kampung Waipa dan Kepala Kampung Kegouda Distrik Paniai Barat ke Kantor TERGUGAT dan memberikan Penjelasan tentang apakah tanda tangan dan stempel mereka dipasukan. Bahwa secara tegas dan terang benderang Kedua Kepala Kampung/Desa yang dihadirkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut menyampaikan dan menyatakan bahwa tanda tangan yang ada pada Surat keterangan Domisili adalah benar mereka yang menandatangani dan benar stempel yang tertera dalam Surat keterangan Domisili tersebut adalah stempel milik mereka;-----
20. Bahwa ternyata setelah mendapatkan keterangan dari beberapa Kepala Kampung sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT sama sekali tidak menghiraukannya dan tetap pada pendiriannya dan tidak menyerahkan berkas dukungan tambahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada PPD untuk diverifikasi;-----
21. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan seluruh berkas dukungan tambahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi, menyebabkan jumlah dukungan suara dari PARA PENGGUGAT

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kurang/hilang dan tidak memenuhi syarat dukungan Minimal Calon Perseorangan yaitu 10.036 (Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam) Dukungan;-----

22. Bahwa apabila TERGUGAT melaksanakan proses verifikasi dan rekapitulasi secara profesional dan benar serta menyerahkan seluruh surat dukungan tahap Pertama dan surat dukungan tambahan/ Tahap II yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi maka PARA PENGGUGAT akan mempunyai Dukungan sebagai berikut:-----

a. Jumlah Dukungan sah pada tahap Pertama berdasarkan Berita Acara KPU Nomor: BA.35/KPU-PAN/II/2012 tanggal 17 Febuari 2012 sebanyak 8.543 (Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga)

Dukungan;-----

-

b. Jumlah dukungan awal/Tahap I yang tidak diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi dari 4 Distrik yaitu Distrik Paniai Timur, Distrik Paniai Barat, Distrik Yatamo dan Distrik Ekadide sebanyak 2.260 (Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh) Dukungan;-----

c. Jumlah Dukungan Tambahan yang diajukan PARA PENGGUGAT dari Kampung Obano Distrik Paniai Barat yang dinyatakan sah oleh TERGUGAT berdasarkan Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi Tambahan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017, Calon Bupati YAN TEBAY, S.Sos. M.Si dan Calon Wakil Bupati MARSELUS TEKEGE, S.Pd tertanggal 28 Maret 2012 sebanyak 1.088 (Seribu Delapan Puluh Delapan)

Dukungan;-----

-

d. Jumlah Dukungan Tambahan yang diajukan PARA PENGGUGAT dari Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur yang dinyatakan sah oleh KPU berdasarkan Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi Tambahan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017, Calon Bupati YAN  
TEBAY, S.Sos. M.Si dan Calon Wakil Bupati MARSELUS TEKEGE,  
S.Pd tertanggal 28 Maret 2012 sebanyak 130 (Seratus Tiga  
Puluh) Suara;-----

- e. Jumlah Dukungan Suara Tambahan/Tahap II yang tidak  
diserahkan oleh TERGUGAT kepada PPD untuk diverifikasi  
sebanyak 6.986

Dukungan;-----  
-

- f. Bahwa apabila dijumlah dukungan keseluruhan dari PARA  
PENGGUGAT adalah jumlah Point a+b+c+d+e yaitu  $8.543 + 2.260 + 1.088 + 130 + 6.986 = 19.007$  (Sembilan Belas Ribu  
Tujuh) Dukungan. Sehingga jumlah dukungan dari PARA  
PENGGUGAT sudah melampaui batas dukungan Minimal calon  
Perseorangan Pemilu Kab. Paniai Periode 2012-2017 dan oleh  
karenanya harus dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk  
ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada  
Pemilukada Kab. Paniai Periode 2012-2017 ;-----

23. Bahwa ternyata pada tanggal 24 April 2012, diluar  
sepengetahuan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT telah  
mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANIAI Nomor: 20 TAHUN 2012 tanggal 24 April  
2012 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 2012-2017; dimana di  
dalam lampiran Keputusan tidak terdapat nama PARA  
PENGGUGAT, senyatanya Keputusan a quo jika dicermati secara  
jelas dan berdasarkan hukum harus memasukkan nama PARA  
PENGGUGAT yang telah melengkapi syarat administrasi dan  
memenuhi bahkan melebihi syarat jumlah dukungan minimal  
sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan pada  
Pemilukada Kab. Paniai Periode 2012-2017. Dengan  
memperhatikan cara kerja TERGUGAT sebagaimana yang telah  
diuraikan PARA PENGGUGAT, telah memperlihatkan bahwa  
sesungguhnya TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN  
VERIFIKASI, baik Verifikasi Administrasi maupun Verifikasi

Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktual sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundangan yang berlaku, tetapi hanya sesuka TERGUGAT saja. Tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan aturan hukum dalam Pemilukada dan tindakan ini berkonsekuensi pada batal Demi Hukum;-----

24. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan seluruh berkas surat Dukungan yang diajukan PARA PENGGUGAT baik dalam Pengajuan awal/Tahap I maupun pada pengajuan Tambahan/Tahap II kepada PPD dan PPS menyebabkan dukungan tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi baik Faktual maupun Administrasi yang semestinya dilakukan oleh PPD dan PPS, sehingga tindakan TERGUGAT tersebut melanggar beberapa ketentuan dalam pelaksanaan Pemilukada yaitu :-----

1. Melanggar Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 A ayat 2 yang menyatakan :-----

*“Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS;-----*

Serta melanggar Pasal 59 A ayat 5, ayat 6, Ayat 8 dan Ayat 9;-----

2. Melanggar Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada beberapa pasal yaitu : -----

Pasal 28 Ayat 2 :-----

*“Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan Jumlah dan daftar nama Pendukung, Nomor KTP/NIK atau Surat Keterangan Identitas lainnya yang sah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang paling rendah Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya, alamat, tandatangan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Cap Jempol masing-masing Pendukung dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen Kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang” ;-----

--

Pasal 29 Ayat 2 :

“Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 9 (Sembilan) Hari, dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama Pendukung untuk seluruh Pendukung bakal pasangan Calon atau dengan mengumpulkan para Pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat Pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal Pasangan Calon” ;-----

-

Pasal 29 Ayat 4:-----

“PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), mengundang seluruh pendukung di Desa atau Kelurahan, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut berkordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon”;-----

Pasal 29 ayat 7:-----

“PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukan identitas Kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meraguka”.-----

Pasal 29 ayat 9 :-----

“Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual sebagaimana Ayat 1, PPS dapat mengangkat Petugas Verifikasi dari Rukun

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang (RT)/Rukun Warga stempel sesuai kebutuhan";-----

Pasal 31 ayat 2 :-----

"Berita Acara hasil Verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (Tiga), dengan ketentuan :-----

a. 1 (Satu) Rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon;-----

b. 1 (Satu) Rangkap untuk disampaikan kepada PPK untuk seluruh Bakal Pasangan Calon dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;-----

c. 1 (Satu) Rangkap untuk arsip PPS".-----

Pasal 32 Ayat 9:-----

"Berita Acara hasil Verifikasi dan Rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (Tiga), dengan ketentuan:-----

a. 1 (Satu) Rangkap untuk tiap Bakal Pasangan Calon yang digunakan oleh Bakal Pasangan Calon sebagai bukti pemenuhan Persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;-----

b. 1 (Satu) Rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Bakal Pasangan Calon dan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;-----

c. 1 (Satu) Rangkap untuk arsip PPK".-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tindakan TERGUGAT menilai dan menyatakan bahwa Surat Dukungan tambahan yang diajukan PARA PENGGUGAT berupa Surat Keterangan Domisili tanda tangan dan Cap Kepala Kampung adalah Palsu, adalah sangat bertentangan dan melanggar pasal 8 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa:-----

---

*"sesorang dinyatakan bersalah melakukan sesuatu Tindak Pidana apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap";-----*

26. Bahwa telah terlihat nyata bahwa kerja TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA dalam Perkara a quo tidak mempertimbangkan Asas-asas Pelaksanaan Pemilukada sebagaimana pasal 2 Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 yaitu asas Keadilan, Kepatuhan, Kecermatan dan Kejujuran dan Akuntabilitas serta melanggar Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

a. Asas Kepastian Hukum yaitu tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek sengketa a quo sama sekali tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama peraturan teknis tentang pelaksanaan Pemilukada; Tindakan TERGUGAT telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PARA PENGGUGAT yang seharusnya memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Paniai periode 2012-2017;-----

b. Asas Profesionalitas: bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* adalah tindakan yang tidak profesional karena tidak cakap menganalisa semua data dan fakta dalam pengambilan

keputusan;-----

-----

- c. Asas Akuntabilitas dan Kecermatan: bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang tidak akuntabel dan tidak cermat karena tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pengambilan

Keputusan;-----

-----

- d. Asas Transparansi; bahwa tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang menutup diri terhadap masukan dari pihak lain serta bertindak atas kehendak sendiri dan terkesan memaksakan kehendak;-----

--

27. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Penyelenggaraan Pemilukada serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI Nomor: 20 TAHUN 2012 tanggal 24 April 2012;-----

28. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* dinyatakan Batal atau tidak sah, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar mencabut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANIAI Nomor: 20 TAHUN 2012 tanggal 24 April 2012, berikut

dengan segala akibat hukumnya;-----

29. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian Hak Konstitusional PARA PENGGUGAT dalam mengikuti Pemilukada selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 - 2017, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan maka adalah Sah Secara Hukum agar Majelis Hakim perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela untuk menunda pemberlakuan Surat Keputusan a quo dan seluruh tahapan Pemilukada selanjutnya sampai Perkara ini mempunyai Keputusan Hukum yang Tetap dan Pasti;-----

Bahwa ada pun alasan-alasan PARA PENGGUGAT mengajukan Permohonan Penundaan ini adalah :-----

1. Bahwa sejak TERGUGAT mengetahui adanya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, TERGUGAT tetap melanjutkan Tahapan PEMILUKADA yaitu :-----

- Pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012, TERGUGAT melakukan Deklarasi terhadap 7 (Tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2012-2017;-----

- Pada hari senin tanggal 14 Mei 2012, TERGUGAT melakukan Penyampaian Visi Misi di sidang DPRD Kabupaten Paniai;-----

- Bahwa direncanakan pada hari senin tanggal 21 Mei 2012, TERGUGAT akan melakukan Kampanye dari 7 (Tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2012-2017;-----

- Bahwa sesuai tahapan, pada tanggal 6 Juni 2012 akan diadakan Pemungutan Suara/ Pencoblosan dan

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan perhitungan  
suara;-----  
-----

2. Bahwa apabila objek sengketa a quo tidak ditunda pelaksanaannya, maka TERGUGAT akan tetap melanjutkan tahapan Pemilukada dan pada akhirnya sangat merugikan PARA PENGGUGAT dan akan kehilangan hak Konstitusional untuk menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017;-----

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menerima permohonan kami dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan :-----

DALAM

PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan PARA PENGGUGAT dalam Penundaan;-----
2. Menyatakan Menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012, sebagai akibat SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR: 20 TAHUN 2012 TANGGAL 24 APRIL 2012 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 2012-2017, berikut semua akibat hukumnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI Nomor: 20 TAHUN 2012 tanggal 24 April 2012 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 2012-2017 ;-----

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI Nomor: 20 TAHUN 2012 tanggal 24 April 2012 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 2012-2017;-----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh Surat Dukungan yang belum diserahkan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya diadakan verifikasi baik verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual;-----
5. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administratif dan syarat Dukungan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017;-----
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan surat Keputusan yang baru yang didalamnya mengikutsertakan PARA PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017;-----
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tertanggal 23 Mei 2012, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didepan persidangan;-----

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada angka romawi II tentang Dasar Hukum poin 1. 1, 2, 3, point 2 dan point 3, bahwa surat keputusan a quo atau menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ditetapkan atas dasar hasil verifikasi adminitrasi dan factual mengenai kelengkapan persyaratan dan dukungan jumlah perseorangan dan penyebaran wilayah bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan tahapan yang dilakukan tergugat dan dibantu oleh PPS dan PPD. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian adminitrasi jumlah surat dukungan tahap I (pertama) maupun tambahan jumlah dukungan tahap II (kedua) yang diajukan oleh para penggugat maka bakal pasangan calon para penggugat dinyatakan tidak memenuhi prosentase jumlah dukungan suara yang sah, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara No:BA.42/KPU-PAN/III/2012, tanggal 10 Maret 2012, Rapat Pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai dan Berita Acara No:BA.46/KPU-PAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian adminitrasi terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai;-----

3. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III tentang Alasan-alasan pengajuan gugatan point 1, 2, 3 dan 4, bahwa jumlah surat dukungan pasangan bakal calon para penggugat yang diterima tergugat adalah sebanyak 12.909 orang, setelah dilakukan verifikasi oleh PPD dan PPS di 10 (sepuluh) Distrik maka berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pada tingkat PPD dan PPS, yang dituangkan dalam Berita Acara No.BA.42/KPU-PAN/III/2012, tanggal 10 Maret 2012, Rapat Pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai, yang lampirannya adalah sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Jumlah	surat	dukungan	12.909
orang ;-----			
• Yang	memenuhi	syarat	8.530
orang ;-----			
• Tidak	memenuhi	syarat	4.379
orang.-----			

Berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang yang dilakukan tergugat sebagaimana hal tersebut di atas maka dukungan jumlah suara bagi pasangan bakal calon para penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal . Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, para penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki dan /atau melengkapi jumlah dukungan sehingga para penggugat telah mengajukan dukungan tambahan suara sebanyak 8.419 suara. Berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi tambahan jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada tingkat PPD dan PPS, yang dituangkan dalam Berita Acara No:BA.46/KPU-PAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, Rapat Pleno tentang verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian administrasi terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai, yang lampirannya sebagai berikut:-----

• Jumlah	tambahan	dukungan	8.419
orang ;-----			
• Yang	memenuhi	syarat	1.218
suara ;-----			
• Tidak	memenuhi	syarat	7.201.-----

Total jumlah dukungan suara yang memenuhi syarat pada tahap I maupun pada tahap II bagi pasangan bakal calon para penggugat adalah  $8.530 + 1.218 = 9.748$  suara (6,3 %), dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, para penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal ;-----

4. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III, point 5, 6, 7, bahwa ada beberapa surat dukungan para penggugat yang tidak diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi disebabkan oleh karena dokumen dukungan yang diajukan sudah habis terpakai pada tahapan verifikasi tahap pertama serta adanya dokumen dukungan yang tidak diakui oleh beberapa kepala kampung;-----  
---
5. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III, point 8, 9, tumpukan dokumen sebagaimana para penggugat dalilkan adalah merupakan dokumen sebagaimana tergugat sudah jelaskan pada jawaban point 4 di atas yaitu dokumen dukungan para penggugat yang sudah habis terpakai pada tahapan verifikasi tahap pertama, kemudia dokumen dukungan para penggugat yang tidak diakui oleh beberapa kepala kampung, serta dokumen dukungan para penggugat yang merupakan arsip tergugat;--- Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III, point 10, bahwa dalil gugatan para penggugat mengenai salinan berita acara verifikasi di tingkat PPD yang tidak disampaikan kepada para penggugat kurang jelas karena tidak menjelaskan apakah yang dimaksudkan adalah verifikasi tahap pertama atau verifikasi tahap II/tambahan jumlah dukungan, oleh karena itu tergugat dapat menjelaskan bahwa setiap Berita Acara verifikasi baik pada tingkat PPD, PPS maupun pada tingkat KPU Kabupaten Paniai, berdasarkan ketentuan dibuat 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan;-----
6. Jawaban terhadap gugatan para penggugat pada romawi III, point 11, 12 dan 13, bahwa dari jumlah dukungan 12.909 suara yang diajukan pada tahap pertama, para penggugat mendapatkan dukungan suara yang sah sebanyak 8.530 suara bukan 8.543 suara , jumlah tersebut didasarkan pada hasil verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat PPD dan PPS yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara No.BA.42/KPU-PAN/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012, tanggal 10 Maret 2012, adapun dukungan suara yang tidak sah disebabkan karena masa berlaku KTP sudah habis dan adanya KTP ganda serta logo KTP tidak sama dengan logo Kabupaten Paniai; -----

7. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III, point 14, 15, 16, bahwa para penggugat mengajukan tambahan dukungan tahap II sebanyak 8.419 suara bukan 8.303 suara seperti yang didalilkan para penggugat, sehingga dari jumlah dukungan tersebut para penggugat memperoleh tambahan dukungan suara sebanyak 1.218 suara, sesuai dengan hasil verifikasi dan rekapitulasi tambahan jumlah dukungan yang dilakukan pada tingkat PPD dan PPS, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara No:BA.46/KPU-PAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, adapun tambahan dukungan suara yang tidak sah disebabkan karena tandatangan surat keterangan domisili tidak sesuai dengan tandatangan kepala kampung, masa berlaku KTP sudah habis serta logo KTP tidak sama dengan logo Kabupaten Paniai serta jumlah dukungan sudah terpakai sehingga dari data tersebut tergugat tidak menyampaikan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi;-----
8. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III, point 17, 18, 19, 20 dan 21, bahwa terkait dengan adanya surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan tandatangan kepala kampung akan tergugat buktikan pada saat pembuktian nantinya oleh karena itu keterangan-keterangan yang disampaikan tergugat adalah merupakan pengakuan dari beberapa kepala kampung;-----  
---
9. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III point 22, 23.a, b, c, d, e, f bahwa jumlah perolehan dukungan suara yang sah pada tahap pertama sebanyak 8.530 suara plus perolehan tambahan dukungan suara yang sah pada tahap kedua sebanyak 1.218 suara, sehingga total perolehan dukungan suara yang sah adalah 9.748 suara (6,3%), jumlah tersebut adalah hasil verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh tergugat dan dibantu PPD dan PPS; -----

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III point 24, bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon para penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017, para penggugat dinyatakan tidak memenuhi dukungan suara minimal walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan dukungan suara;-----
11. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III point 25, bahwa tahapan pengumuman, pendaftaran pasangan bakal calon sampai pada penetapan dan pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017, telah dilaksanakan oleh tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada asas kejujuran, keadilan, profesionalitas serta akuntabilitas;-----  
----
12. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III point 26, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2010, tergugat dapat melakukan klarifikasi kebenaran dokumen, sebagaimana yang dilakukan terhadap beberapa kepala kampung yang tidak mengakui tandatangan dan stempel pada surat dukungan para penggugat;-----  
----
13. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III point 27. a, b, c, d, bahwa tergugat telah menerbitkan surat keputusan atau yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini secara procedural dan substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada asas penerapan aturan hukum untuk memperoleh kepastian hukum, profesional dalam melaksanakan tahapan dan verifikasi dukungan suara, akuntabel dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan;-----
14. Jawaban terhadap gugatan penggugat pada romawi III point 28, 29, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan atas dasar aturan dan ketentuan perundang-undangan maka tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----

15. Jawaban terhadap gugatan penggugat pad romawi III point 30, bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh para penggugat tidak beralasan karena berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan tahap I tidak memenuhi syarat maka tergugat telah memberikan kesempatan bagi para penggugat untuk mengajukan tambahan dukungan jumlah suara minimal, akan tetapi tambahan dukungan suara tahap II setelah digabungkan dengan jumlah dukungan suara tahap I juga tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan para penggugat tidak lolos sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017, oleh karena itu tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak permohonan penundaan para penggugat;-----

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM

PENUNDAAN:-----

Menyatakan menolak permohonan penundaan para penggugat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No.20 tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017. -----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat;-----

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Mei 2012, atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36 dengan perincian sebagai berikut :

1.	P-1 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 01 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
2.	P-2 :	Surat Tim Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Jalur Perseorangan Perihal Penyampaian Dokumen Tambahan tanggal 19 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	P-3 :	Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Kito Distrik Paniai Barat Kab. Paniai, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4.	P-4 :	Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Kegouda Distrik Paniai Barat Kab. Paniai, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
5.	P-5 :	Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Keniapa Distrik Yatamo Kab. Paniai, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----
6.	P-6 :	Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Ukauwo Distrik Paniai Barat Kab. Paniai, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7.	P-7 :	Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Waipa Distrik Paniai Barat Kab. Paniai, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8.	P-8 :	Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Uwebutu Distrik Yatamo Kab. Paniai (Tidak dikirim ke PPD dan PPS), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9.	P-9 :	Daftar nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Obano Distrik Paniai Barat Kab. Paniai (Tidak dikirim ke PPD dan PPS), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10.	P-:	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ekadide tanggal 4 Februari 2012 , (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
11.	P-:	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Paniai Barat tanggal 4 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12.	P-:	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Paniai Timur tanggal 7 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
13.	P-:	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yatamo tanggal 7 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
14.	P-:	Berita Acara Nomor: BA.35/KPU-PAN/II/2012 Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat KPU Kabupaten Paniai tanggal 17 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	P-:	Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017; Calon Bupati Yan Tebay, S.Sos, M.Si dan Calon Wakil Bupati Marselius Tekege, S.Pd, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16.	P-:	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai tanggal 17 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
17.	P-:	Surat Panitia Pengawas Pemilu Kadea Kabupaten Paniai No. 21/Panwaslukada-Paniai/II/2012, Hal:Penyerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Kadea, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18.	P- :	Surat Pengakuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Paniai Barat tanggal 19 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		aslinya);-----
19.	P- :	Surat Pengakuan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Yatamo tanggal 19 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
20.	P-:	Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Egayitaida Distrik Ekadide tanggal 7 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinyanya);-----
21.	P- :	Daftar Jumlah Dukungan dan Penyebaran Wilayah Dukungan Ulang dan Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon serta Penambahan Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah Kab. Paniai Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22.	P-:	Surat Tim Kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Jalur Perseorangan Perihal: Penyampaian Dokumen Tambahan tanggal 19 maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya; 1(satu) lampiran fotocopy);-----
23.	P-:	Tanda Bukti Penyerahan Berkas Penambahan Dukungan Calon Perseorangan untuk melengkapi atau memperbaiki Daftar nama dukungan, Surat Keterangan Domisili, KTP atau Dokumen lainnya kepada Calon Perseorangan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai periode tahun 2012-2017; tanggal 19 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24.	P-A :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Muyetadi Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak dikirim ke PPD dan PPS (Buku I No. 1 s/d 500), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
	P-B :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kampung Muyetadi Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak dikirim ke PPD dan PPS (Buku II No. 501 s/d 1075), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);---
25.	P-A :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Waipa Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak dikirim ke PPD dan PPS (Buku I No. 1 s/d 475), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
	P-B :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Waipa Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak dikirim ke PPD dan PPS (Buku II No.476 s/d 950), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
	P-C :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Waipa Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak dikirim ke PPD dan PPS (Buku III No. 951 s/d 1400), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
26.	P-A :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Kegouda Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak dikirim ke PPD dan PPS (Buku I No. 1 s/d 675), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
	P-B :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Kegouda Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dikirim ke PPD dan PPS (Buku II No. 676 s/d 1325), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
27.	P-A :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Egayitaida Kab. Ekadide Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak dikirim ke PPD dan PPS (Buku I No. 1 s/d 500), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
	P-B :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Egayitaida Kab. Ekadide Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak dikirim ke PPD dan PPS (Buku II No. 501 s/d 975), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
	P-C :	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Egayitaida Kab. Ekadide Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili; Tidak dikirim ke PPD dan PPS (Buku III No. 976 s/d 1616), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
28.	P- :	Daftar Nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Epouto Distrik Yatamo Kab. Paniai beserta lampiran Surat Keterangan Domisili; (Tidak dikirim ke PPD dan PPS), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
29.	P- :	Daftar Nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Manayepa Distrik Kebo Kab. Paniai beserta

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lampiran Surat Keterangan Domisili; (Tidak dikirim ke PPD dan PPS), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
30.	P-:	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Dadou Distrik Siriwo Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili (1Buku, Tidak dikirim ke PPD dan PPS), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
31.	P-:	Daftar nama-nama Pendukung Tambahan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Kampung Mogoya Distrik Paniai Barat Kab. Paniai; beserta Lampiran Surat Keterangan Domisili (1Buku, Tidak dikirim ke PPD dan PPS), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
32.	P-:	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Tambahan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai tanggal 28 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
33.	P-:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 048/KPU-PAN/III/2012 Perihal Penyampaian Verifikasi dan Rekapitulasi Hasil Penelitian Tambahan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pemilukada Kab. Paniai, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
34.	P-:	Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Tambahan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 28 Maret 2012; Pasangan Calon Bupati Yan Tebay, S.Sos. M.Si; dan Calon Wakil Bupati Marselius Tekege, S.Pd, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
35.	P-:	Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penyebaran Wilayah Dukungan Pemenuhan Syarat Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
36.	P-:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor:20 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 Tanggal 24 April 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : SEMI

KAYAME :-----

- bahwa saksi adalah kepala kampung Waipa dilantik sejak tanggal 2 Maret 2012;-----
- bahwa jumlah penduduk di Kampung Waipa berjumlah 1987 jiwa;-----
- bahwa Para Penggugat melalui Ketua Tim Sukses atas nama Yuliton Degei, S.H. ada datang kepada saksi untuk meminta Surat Keterangan Domisi. Surat tersebut berupa blangko yang disiapkan oleh Para Penggugat, kemudian saksi memerintahkan yang bersangkutan untuk membagikannya kepada masyarakat. Lalu masyarakat mengisi daftar nama dan Surat Keterangan Domisili tersebut. Setelah terkumpul Ketua Tim Sukses datang kembali kepada saksi untuk meminta tandatangan Surat Keterangan Domisi tersebut sejumlah 1400, setelah saksi tandatangan surat tersebut lalu menyerahkan kembali kepada Ketua Tim Sukses untuk diserahkan kepada KPU Kab. Paniai;-----

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa masyarakat di Kampung Waipa belum memiliki Kartu Tanda Penduduk;-----  
----
- bahwa saksi tandatangan Surat Keterangan Domisili di Kantor Desa selama 2 hari 2 malam;-----
- bahwa saksi diberitahu oleh Ketua Tim Sukses kalau Daftar dukungan dan Surat Keterangan Domisili tersebut tidak diakomodir oleh KPU Kab. Paniai;----
- bahwa saksi bersama-sama dengan beberapa Kepala kampung, Para Penggugat, Ketua Tim Sukses dan beberapa masyarakat ada datang kepada KPU Kab. Paniai dan bertemu dengan Tergugat menanyakan keberatan kenapa Surat Keterangan Domisili tersebut tidak diakomodir;-----
- bahwa Tergugat menyatakan tandatangan dan cap paslu, kemudian saksi menyatakan tandatangan dan cap asli;-----
- bahwa saksi tidak pernah dilaporkan kepada Panwas atau polisi berkaitan dengan pernyataan Tergugat tersebut yang menyatakan tandatangan dan cap palsu;-----
- bahwa PPS tidak pernah verifikasi kepada Kepala Kampung maupun kepada masyarakat Waipa;-----
- bahwa setelah diperlihatkan bukti T-11, T-12 dan T-21 dan saksi menyatakan benar tandatangan dan cap adalah tandatangannya sendiri;-----
- bahwa KPU kabupaten Paniai pernah meminta specimen tandatangan dan cap Kampung Waipa;-----
- bahwa saksi tidak pernah tahu sebelumnya kalau Kepala kampung yang lama pernah menandatangani daftar dukungan dan Surat Keterangan Domisili kepada Para Penggugat;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi

:

LUKAS

DEGEI :-----

- bahwa saksi adalah Kepala Kampung Eyagitaida;-----
- bahwa benar saksi menandatangani daftar nama dan Surat Keterangan Domisili sebanyak 1500 jiwa selama 1 hari 1 malam;-----
- bahwa tandatangan tersebut saksi kerjakan dirumah dengan disaksikan oleh Kepala Suku;-----

3.

Saksi

:

DEBERIUS

TEKEGE :-----

- bahwa saksi adalah Kepala kampung Meyetadi sejak tanggal 17 Agustus 1995;-----  
---
- bahwa benar saksi menandatangani Surat Keterangan Domisili sejumlah 1007 jiwa yang dikerjakan selama 2 hari 2 malam di Balai Kampung;-----
- bahwa bukti surat P-24 dan T-21 adalah benar tandatangan saksi;-----
- bahwa Surat Keterangan Domisili berupa blangko ada disiapkan oleh Ketua Tim Sukses yang meminta dukungan kepada masyarakat. Lalu setelah Ketua Tim Sukses mengumpulkannya dari masyarakat lalu datang kepada saksi untuk meminta tandatangan Surat Keterangan Domisili tersebut. Setelah ditandatangani saksi serahkan kembali kepada Ketua Tim Sukses;-----
- bahwa saksi dan masyarakat setuju untuk mendukung Para Penggugat;-----
- bahwa saksi pernah mendengar Sdr. Yan Tebai sebagai Ketua DPRD Kabupaten Paniai;-----

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi :

KAREL

BOMA :-----

- bahwa saksi adalah Kepala Kampung Kegouda sejak tahun 1972;-----
- bahwa jumlah penduduk di Kampung Kegouda sebanyak 2666 jiwa;-----
- bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Domisili Tahap I sebanyak 446 jiwa dan Tahap II sebanyak 1325 jiwa;-----
- bahwa tandatangan dikerjakan di Balai kampung dan disaksikan oleh Sekretaris Kampung selama 2 hari 2 malam;-----
- bahwa setelah menandatangani Surat Keterangan Domisili tersebut saksi serahkan ke Sekretariat Tim Sukses Para Penggugat;-----

5. Saksi : YULITON DEGEI,

S.H. :-----

- bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses untuk Para Penggugat;-----
- bahwa Tim Sukses Para Penggugat dibentuk tanggal 3 Desember 2011;-----
- bahwa saksi ajukan total dukungan sejumlah 13.400 lebih jiwa yang berasal dari 10 Distrik;-----
- bahwa setelah diverifikasi yang lolos hanya 8000 lebih, sedangkan sisanya 4000 lebih dinyatakan tidak lolos karena dinyatakan bukan penduduk asli ;---
- bahwa untuk dinyatakan lolos dari calon perseorangan harus memenuhi 10.036 jiwa (6,5 %) dari Jumlah penduduk Kabupaten Paniai;-----
- bahwa setelah itu kami ada diundang ke KPU kab. Paniai diperintahkan untuk mencari tambahan dukungan sebanyak 3012 jiwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa pada Tahapan II Tim Sukses Para Penggugat serahkan tambahan dukungan sebanyak 8.303 jiwa yang diserahkan pada tanggal 19 Maret 2012;-----

---

- bahwa tambahan dukungan tersebut KPU Kab. Paniai tidak serahkan ke PPD dengan alasan tandatangan dan cap Kepala Kampung berbeda (palsu);-----
- bahwa tindakan Tergugat tersebut kami protes dengan menghadirkan Kepala-Kepala Kampung yang dinyatakan tandatangannya palsu. Kepala-Kepala kampung menyatakan tandatangan tersebut adalah asli, namun Tergugat bersikeras kalau tandatangan tersebut palsu. Kemudian kami Tim Sukses bersama-sama dengan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----
- bahwa Tergugat tidak melaporkan kami kepada Panwaslu Kab. Paniai, sebaliknya kami melaporkan Tergugat kepada Panwaslu Kab. Paniai berkaitan dengan pernyataan Tergugat yang menyatakan tandatangan Kepala-Kepala Kampung tersebut palsu;-----
- bahwa setiap kampung ada PPS-nya masing-masing, namun PPS tidak pernah verifikasi kepada Kepala Kepala Kampung maupun masyarakat berkaitan dengan dukungan kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dengan perincian sebagai berikut ;

1.	T- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 24 April 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	T- :	Penyampaian tahapan, program, jadwal Pemilukada Kab. Paniai tanggal 02 Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
3.	T- :	Penyampaian verifikasi dan rekapitulasi hasil penelitian tambahan jumlah dukungan calon perseorangan pemilukada Kab. Paniai NO. 048/KPU-PAN/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	T- :	Berita Acara No. BA.42/KPU-PAN/III/2012, rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai, tanggal 10 Maret 2012 dan lampirannya, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	T- :	Berita Acara No. BA.35/KPU-PAN/II/2012, rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal calon pasangan perseorangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai, tanggal 17 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
6.	T- :	Daftar verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan dan penyebaran wilayah dukungan dan perbaikan tambahan jumlah dukungan pemenuhan syarat calon perseorangan pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Paniai Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	T- :	Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD). (Model BA-KWK.KPU Perseorangan) Tahap I, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	T- :	Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap tambahan jumlah dukungan bakal pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD). (Model BA1-KWK.KPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perseorangan) Tahap II, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	T- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No. 04 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se Kabupaten Paniai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 08 Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	T- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai No. 05 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Paniai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tanggal 8 Desember 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	T- :	Daftar dukungan suara PANIAI BARAT, tahap Pertama (Kampung Epobutu, Ekauwa, Waipa, Geiketago, Beko, Mogoya, Obano, Kito, Kegouda, Okeitadi), (fotocopy sesuai dengan aslinya; Kampung Geiketago fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12.	T-:	Daftar dukungan suara DISTRIK EKADIDE, TAHAP Pertama (Kampung Geida, Eyagitaida, Obaipugaida, Agapo), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	T-:	Daftar dukungan suara DISTRIK PANIAI TIMUR, tahap Pertama (Kampung Timide, Aikai, Dagouto, Madii, Papato, Uwamani, Kopo, Badauwo, Eranotali, (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
14.	T-:	Daftar dukungan suara DISTRIK YATAMO, tahap Pertama (kampung Uwebutu, Keniapa, Wotai, Epauto), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	T-:	Daftar dukungan suara DISTRIK SIRIWO, tahap Kedua (kampung Dadou), (fotocopy sesuai dengan

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		aslinya);-----
16.	T-:	Daftar dukungan suara DISTRIK PANIAI TIMUR, tahap Kedua (kampung Eranotali), (fotocopy sesuai dengan fotocopynya dan sebagaimana ada yang aslinya);-----
17.	T-:	Daftar dukungan suara DISTRIK KEBO, tahap Kedua (kampung Munaiyepa), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18.	T-:	Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19.	T-:	Daftar dukungan suara DISTRIK PANIAI BARAT, tahap Kedua (kampung Obano, Waipa, Kegouda, Muyetadi, Tipakotu, Mogeya), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20.	T-:	Daftar dukungan suara DISTRIK YATAMO, tahap Kedua (kampung Epouto), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21.	T-:	Specimen tandatangan dan cap kepala kampung, di DISTRIK PANIAI BARAT, DISTRIK PANIAI TIMUR, DISTRIK KEBO, DISTRIK EKADIDE, DISTRIK ARADIDE, DISTRIK BOGOBAIDA, DISTRIK BIBIDA, DISTRIK PANIAI SIRIWO, DISTRIK DUMA-DUMA, DISTRIK YATAMO, (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
22.	T-:	Daftar dukungan Suara Distrik Kebo, tahap Pertama (kampung Munayepa), (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23.	T-:	Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Tergugat telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi : ANANIAS  
PIGAI :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah kepala kampung Mogoya Distrik Paniai Barat;-----

- bahwa ada 2 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dari Calon Perseorangan di Kampung Mogoya yang meminta dukungan untuk mengisi Surat Keterangan Domisili salah satunya Para Penggugat;-----

- bahwa Pada Tahap Pertama Para Penggugat mendapat dukungan 498 jiwa yang mengisi Surat Keterangan Domisi;-----

- bahwa benar Bukti T-21 dan T-11 adalah tandatangan saksi;-----

2. Saksi : PELINA

TEKEGE :-----

- bahwa saksi adalah Anggota PPD dari Distrik Paniai Barat yang dilantik pada tanggal ;-----

- bahwa di Distrik Paniai Barat ada Sekretariat PPD;-----

- bahwa Distrik Paniai Barat terdapat 12 Kampung;-----

- bahwa ada 7 pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang mendapat dukungan di Distrik Paniai Barat;-----

- bahwa dukungan Para Penggugat di Distrik Paniai Barat Tahap Pertama berjumlah 5897 dukungan yang memenuhi syarat 5755 yang tidak memenuhi syarat 142 dan Tahap Kedua yang PPD turunkan hanya Kampung Obano dengan jumlah dukungan 1094 yang memenuhi syarat 1088 yang tidak memenuhi syarat 6. Sedangkan untuk Kampung-kampung lain PPD sepakat tidak turunkan data-data ke PPS karena data-data tersebut semuanya salah dari hasil penelitian administrasi KPU bahwa semua

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tandatangan palsu, sehingga semua anggota PPD buat surat pernyataan tidak turunkan ke PPS;--

- bahwa yang menyatakan semua data atau dokumen jelek/tidak bagus adalah anggota KPU dan Anggota PPD;-----
- bahwa KPU dan PPD tidak pernah melaporkan ke Polisi berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan tandatangan;-----
- bahwa PPD menerima BA dari PPS tanggal 24,25 dan 27 Januari 2012;-----
- bahwa BA dari PPS dan BA PPD tanggal 8 Februari 2012 tidak diberikan kepada Para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai;-----  
--
- bahwa untuk Kampung Kegauda ada masukan dukungan 446 dan Kampung Waipa masukan dukungan 175 yang memenuhi syarat 170 yang tidak memenuhi syarat 5;-----
- bahwa pada Tahap kedua jumlah dukungan Para Penggugat di Distrik Paniai Barat berjumlah 5.706 ;-----

3. Saksi : PITER

OBAIPA :-----

- bahwa saksi adalah Anggota PPD di Distrik Siriwo;-----
- bahwa pada saat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Paniai ada 8 kandidat dari perseorangan yang meminta dukungan di Distrik Siriwo;-----  
---
- bahwa ada 2 kampung di Distrik Siriwo yaitu Kampung Dadou dan Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togiai ;-----

--

- bahwa jumlah dukungan untuk Para Penggugat di Tahap I adalah 352 yang memenuhi syarat 200 dan tidak memenuhi syarat 152 sedangkan untuk Tahap II: jumlah dukungan tidak ada karena sudah terpakai habis di Tahap I;-----

--

- bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 PPD Distrik Siriwo melakukan verifikasi dan rekapitulasi dan menyerahkan berkas ke KPU Kab. Paniai tanggal 29 Januari 2012;-----

- bahwa alasan PPS yang menyatakan 152 dukungan tidak memenuhi syarat karena adanya pemalsuan tandatangan, sudah ada yang meninggal dan namanya ada tetapi orangnya sudah pindah;-----

- bahwa BA Verifikasi PPD dibuat 3 rangkap 1 untuk Arsip, 2 untuk KPU dan untuk Para Penggugat tidak diberikan;-----

4. Saksi : ELIAS  
BUNAY ;-----

- bahwa saksi adalah Anggota PPS di Kampung Eranotali Distrik Paniai Timur;--

- bahwa dukungan Para Penggugat pada Tahap Pertama: 229 dan Tahap Kedua: 223;-----

- bahwa saksi pernah melakukan verifikasi di Kampung Eranotali hasilnya Tahap Pertama yang tidak memenuhi syarat 93 karena tidak di tandatangan nama-mana pendukung sama dengan kandidat lain serta Tahap Kedua ada 66 yang tidak memenuhi syarat karena tidak di tandatangan nama-mana pendukung sama dengan kandidat lain;-----

Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dilihat oleh Anggota PPD adalah dukungan berupa KTP tanpa melihat dukungan berupa Surat Keterangan Domisili;-----

- bahwa BA dari PPS maupun BA dari PPD tidak ada yang disampaikan kepada Para Penggugat;-----

5. Saksi : DANCE

PEKEI :-----

- bahwa saksi adalah anggota PPS Kampung Mogoya Distrik Paniai Barat;-----

- bahwa ada 874 pemilih di Kampung Mogoya;-----

- jumlah dukungan Tahap I untuk Para Penggugat: 325, yang memenuhi syarat 310 dan yang tidak memenuhi syarat 15 serta Tahap II: berkas tidak sampai ke PPS karena jumlah dukungan sudah terpakai habis di Tahap I;-----

- bahwa BA verifikasi dan rekapitulasi PPS tidak diberikan kepada Para Penggugat ;-----  
----

- bahwa yang menyatakan untuk Tahap II berkas dukungan sudah terpakai habis berdasarkan Instruksi PPD yang menyatakan jumlah dukungan sudah terpakai habis;-----

- bahwa metode verifikasi yang dilakukan PPS hanya periksa berkas bersama dengan Kepala Kampung dan tidak mengadakan kroscek ke rumah-rumah penduduk serta tidak mengadakan pertemuan;-----

- bahwa sebelum menjadi anggota PPS, KPU melakukan Bimbingan Teknis kepada semua PPS;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 01 Juni 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas ; -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti P-36 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat, karena Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga mempunyai konsekwensi hukum terhadap hilangnya hak Para Penggugat untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, Asas Kecermatan, dan Asas Transparansi ;-----

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;--

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KPU menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan :-----

*Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai secara yuridis berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa prosedur/mechanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai uraian tahapan Pencalonan dari Pasangan Bakal Calon Perseorangan diatur dalam Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :*
2. *Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan ;*
3. *Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa*

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;

4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan ;
5. Pengumuman Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan ;
6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan ;
7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;
8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan ;
9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu PPS dan PPK ;
10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang ;
11. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ;
12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
13. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.

Menimbang, bahwa dengan mengacu prosedur/mekanisme sebagaimana ditentukan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tersebut di atas, Majelis Hakim menyusun rangkaian peristiwa hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yang terungkap menjadi fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti P-10 dan P-9) ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di wilayah Provinsi Papua disebut sebagai Panitia Pemilihan Distrik (PPD), untuk selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut PPD ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2) tersebut di atas jadwal penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan ditentukan pada tanggal 07-12 Januari 2012 (5 hari), dan Para Penggugat telah menyerahkan dokumen dukungan pada hari terakhir yaitu tanggal 12 Januari 2012 (vide Bukti P-2), yang mana dukungan untuk Para Penggugat berdasarkan dokumen *a quo* adalah 13.439 (*Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan*) atau telah melebihi batas dukungan minimal yakni 10.036 (*Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam*) dukungan dan berasal dari seluruh 10 (*Sepuluh*) Distrik yang ada di Kabupaten Paniai atau dengan kata lain telah memenuhi ketentuan 50% sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa setelah dokumen dukungan diserahkan oleh pasangan calon perserorangan *in casu* Para Penggugat, selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 pada pokoknya disebutkan PPS segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan menyusun berita acara verifikasi ;-----

Bahwa Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 disebutkan bahwa verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual ;-----

Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 31 Ayat

(1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi ;-----

Bahwa Pasal 31 Ayat (2) disebutkan sebagai berikut :-----

*Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----*

- a. *1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon ;-----*
- b. *1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;-----*
- c. *1 (satu) rangkap untuk arsip PPS ;-----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) tersebut di atas, dalam sengketa *in casu* PPS telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Verifikasi (Vide Bukti T-7), selanjutnya menurut ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tersebut di atas ditentukan bahwa hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan PPS tersebut dibuat Berita Acaranya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang salah satunya diberikan kepada bakal pasangan calon *in casu* Para Penggugat, namun PPS tidak menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut kepada Para Penggugat hal mana diperkuat oleh keterangan Saksi atas nama Pelina Tekege, Piter Obaipa, Elias Bunay dan Dance Pekei;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) huruf b tersebut di atas berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dibuat oleh PPS disampaikan pula kepada PPD dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya dari seluruh bakal pasangan calon, untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, PPD melakukan verifikasi dan rekapitulasi ;-----

Bahwa, Pasal 32 Ayat (8) dan (9) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

*Ayat (8) : Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK ;-----

Ayat (9): Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----

- a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;-----
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* PPD telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Verifikasi (Vide Bukti T-7), selanjutnya menurut ketentuan Pasal 32 Ayat (8) dan (9) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *a quo*, PPD ditentukan untuk membuat Berita Acara yang disampaikan kepada pasangan calon *in casu* Para Penggugat dan kepada KPU Kabupaten Paniai *in casu* Tergugat, namun dokumen dukungan awal Para Penggugat yang mencakup 10 (*Sepuluh*) Distrik di Kabupaten Paniai hanya Berita Acara pada 4 (*Empat*) Distrik yang Para Penggugat buktikan yaitu Distrik Ekadide (vide Bukti P-10), Distrik Paniai Barat (vide Bukti P-11), Distrik Paniai Timur (vide Bukti P-12) dan Distrik Yatamo (vide Bukti P-13), sedangkan 6 (*Enam*) Distrik lainnya tidak ditemukan adanya bukti penyampaian Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi dari PPD kepada Para Penggugat diperkuat keterangan Saksi atas nama Pelina Tekege dan Piter Obaipa yang memberikan kesaksian bahwa PPD tidak menyampaikan hasil verifikasi dan rekapitulasi kepada pasangan calon *in casu* Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah PPS melakukan verifikasi administrasi dan faktual dilanjutkan PPD melakukan verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana prosedur/mechanisme tersebut di atas, kemudian berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 KPU Kabupaten Paniai *in casu* Tergugat dapat meneliti kembali syarat administrasi dukungan yang terlewatkan atas hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPS dan berdasarkan Ayat (5) melakukan pemeriksaan terhadap dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) bakal

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasangan calon dan/atau ditemukan adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (6) Tergugat ditentukan untuk melakukan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon, selanjutnya berdasarkan Pasal 33 Ayat (9) hasil verifikasi dan/atau rekapitulasi tersebut dicantumkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada pasangan calon *in casu* Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai (vide Bukti P-14 = Bukti T-5) telah diubah dengan Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Ulang Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai (vide Bukti T-4), yang mana dalam Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 *a quo* hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan Para Penggugat telah berasal dari 10 (*Sepuluh*) Distrik di Kabupaten Paniai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 (vide Bukti T-4) *a quo*, jumlah dukungan Para Penggugat yang memenuhi syarat adalah berjumlah 8.530 (*Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh*) dukungan, sehingga tidak memenuhi batas dukungan minimal yakni 10.036 (*Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam*) ;-----

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian mekanisme verifikasi dan rekapitulasi dari tingkat PPS hingga pada Tergugat sebagaimana uraian di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pendaftaran pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan dan syarat-syarat administrasi lainnya yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang selengkapnya disebutkan sebagai berikut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 34 ayat (6), dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;-----*

Bahwa Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada calon perseorangan ;-----

Bahwa Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

*Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu ;-----*

Menimbang, bahwa hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang yang termuat dalam Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 yang telah diuraikan di bagian atas dibuat oleh Tergugat pada tanggal 10 Maret 2012, yang mana telah melewati batas waktu verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan di tingkat KPU Kabupaten yaitu tanggal 11-18 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 (vide vide Bukti P-1 = Bukti T-2), ketidaktepatan jadwal tersebut telah pula membuat hilangnya tahapan pendaftaran pasangan calon termasuk bagi pasangan calon perseorangan yang telah ditentukan oleh Tergugat pada tanggal 20-27 Februari 2012, sehingga dengan tidak adanya tahapan pendaftaran telah pula membuat tidak adanya tanda terima pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah pendaftaran pasangan calon, khusus terhadap pasangan calon perseorangan Tergugat ditentukan untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pasangan calon berdasarkan Pasal 39 huruf a, b, c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang selengkapny sebagai berikut :-----

*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang*

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :-----

- verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari ;-----*
- apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang ;-----*
- KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya ;-----*
- Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat ;-----*
- Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat ;-----*

Menimbang, bahwa berkas pencalonan Para Penggugat dinyatakan tidak lengkap hanya pada tidak terpenuhinya syarat dukungan paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 (vide Bukti T-4), oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 39 huruf d tersebut di atas pasangan calon *in casu* Para Penggugat ditentukan untuk melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat yakni ketentuan syarat dukungan minimal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jadwal pencalonan yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 waktu untuk melengkapi/menambah jumlah dukungan adalah tanggal 28 Februari 2012 - 19 Maret 2012 dan Para Penggugat telah menyampaikan dokumen dukungan kepada Tergugat pada tanggal 19 Maret 2012 (vide Bukti P-23) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap tambahan dukungan yang disampaikan Para Penggugat tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : BA.46/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012 Rapat Pleno Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Tambahan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Paniai (vide Bukti P-32 = Bukti T-3) yang mana hasilnya telah disampaikan kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 dengan menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai mekanisme/prosedur tersebut di atas, walaupun Tergugat telah melaksanakan verifikasi dan/atau rekapitulasi di tingkat PPS, PPD dan KPU namun menurut Majelis Hakim hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS dan hasil verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD harus disampaikan kepada pasangan calon sebagai bentuk tanggungjawab administratif Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai khususnya terhadap Para Penggugat, hal mana telah melanggar Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (9) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu ketidaktepatan waktu dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akibat diulangnya tahapan verifikasi dan/atau rekapitulasi telah melanggar jadwal penyelenggaraan yang Tergugat tetapkan sendiri, hal mana bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010. Ketidaktepatan waktu tersebut telah pula mengakibatkan hilangnya tahapan pendaftaran pasangan calon perseorangan, hal mana melanggar Pasal 36 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa terbukti telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi materi substansial dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang kembali dipertegas dalam repliknya menyatakan telah menyerahkan dokumen dukungan awal berjumlah 13.439 (*Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan*) (vide Bukti P-2) ;-----

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan jumlah surat dukungan awal Para Penggugat yang diterima Tergugat adalah berjumlah 12.909 (*Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan*), dan setelah diverifikasi oleh PPS dan PPD di 10 (*Sepuluh*) Distrik jumlah dukungan Para Penggugat yang memenuhi syarat adalah 8.530 (*Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh*) berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 (vide Bukti T-4) ;-----

Bahwa Pasal 41 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1): *Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan :-----*

- a. *dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;-----*
- b. *surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima ;-----*
- c. *dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun ;-----*
- d. *pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ;-----*
- e. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud ;-----*
- f. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi ;-----*
- g. *hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 pasangan calon *in casu* Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal yang telah ditetapkan yaitu 10.036 (*Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam*), oleh karenanya berdasarkan ketentuan *a quo* dan mengacu pada hasil verifikasi dan rekapitulasi ulang yang termuat dalam Berita Acara Nomor : BA.42/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 10 Maret 2012 (vide Bukti T-4), dukungan Para Penguat yang memenuhi syarat berjumlah 8.530 (*Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh*), maka Para Penguat ditentukan untuk mengajukan dokumen dukungan tambahan sebesar dua kali 1.506 (*Seribu Lima Ratus Enam*) yaitu sebesar 3.012 (*Tiga Ribu Dua Belas*) dukungan kepada Tergugat untuk dilakukan verifikasi ;-----

Menimbang, bahwa Para Penguat telah menyampaikan dokumen dukungan tambahan berjumlah 8.419 (*Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas*) kepada Tergugat pada tanggal 19 Maret 2012 (vide Bukti P-23) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dokumen dukungan tambahan yang dimasukan Para Penguat tersebut di atas, Tergugat dibantu PPS dan PPD telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi (vide Bukti T-8) yang hasilnya dari 8.419 (*Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas*) dukungan tambahan yang disampaikan Para Penguat, hanya 1.218 (*Seribu Dua Ratus Delapan Belas*) dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : BA.46/KPU-PAN/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012 (vide Bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang terurai diatas, jumlah dokumen dukungan awal Para Penguat yang memenuhi syarat yaitu 8.530 (*Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh*) (vide Bukti T-4) ditambah hasil rekapitulasi dukungan tambahan Para Penguat yang memenuhi syarat yaitu 1.218 (*Seribu Dua Ratus Delapan Belas*) (vide Bukti T-3), maka hasil keseluruhan dokumen dukungan Para Penguat yang memenuhi syarat berjumlah 9.748 (*Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan*), sehingga tidak memenuhi batas dukungan minimal yakni 10.036 (*Sepuluh Ribu Tiga Puluh Enam*) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penguat dalam gugatannya yang kembali terulang dalam repliknya menyatakan surat dukungan Para

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sama sekali tidak dilakukan verifikasi secara keseluruhan terutama surat dukungan yang diajukan pada tahap II yang hanya sebagian kecil diserahkan kepada PPD dan PPS ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang terulang kembali dalam dupliknya telah membantah hal tersebut dengan menyatakan tambahan dukungan suara yang tidak sah disebabkan karena tandatangan surat keterangan domisili tidak sesuai dengan tandatangan kepala kampung, masa berlaku KTP sudah habis serta logo KTP tidak sama dengan logo Kabupaten Paniai serta jumlah dukungan sudah terpakai sehingga dari data tersebut Tergugat tidak menyampaikan kepada PPD dan PPS untuk diverifikasi ;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil substansi Para Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bantahan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan substansi pokok permasalahan sengketa *in casu* adalah berkenaan dengan hasil penghitungan dokumen dukungan yang dilakukan oleh PPS dan PPD yang berakibat tidak terpenuhinya batas dukungan minimal bagi Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kesalahan prosedur berkaitan dengan tidak disampaikannya hasil verifikasi dan/atau rekapitulasi oleh PPS dan PPD sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah menimbulkan hubungan *causalitas* terhadap tidak terpenuhinya batas minimal dukungan bagi Para Penggugat, karena dengan tidak disampaikannya hasil verifikasi dan/atau rekapitulasi dari PPS dan PPD pada masa penyerahan dokumen dukungan, berakibat Para Penggugat tidak memiliki dasar acuan untuk melakukan penambahan dukungan pada masa perbaikan untuk melengkapi jumlah dukungan sebagaimana ketentuan Pasal 41 Ayat (1) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat maupun bantahan Tergugat berkaitan dengan teknis penghitungan dokumen dukungan pada tahap verifikasi faktual di tingkat PPS dan dalil-dalil yang berkaitan dengan keabsahan dokumen dukungan, tandatangan dan cap palsu menurut Majelis Hakim tidak masuk ruang lingkup pengujian dalam ranah administratif, oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa pada masa perbaikan Para Penggugat hanya diperbolehkan menambah dukungan sebesar dua kali kekurangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan pada masa pencalonan yaitu 2 x 1.506 berjumlah 3.012 (*Tiga Ribu Dua Belas*) dukungan kepada Tergugat untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi, namun pada masa perbaikan Para Penggugat memasukan 8.419 (*Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas*) (vide Bukti P-23), oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat hanya diperbolehkan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi sejumlah 3.012 (*Tiga Ribu Dua Belas*) dari 8.419 (*Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas*) dukungan yang dimasukan Para Penggugat tersebut dengan ketentuan melibatkan pasangan calon *in casu* Para Penggugat untuk menentukan Kampung dan Distrik mana yang menjadi basis menambah dukungannya, selanjutnya verifikasi terhadap dukungan tambahan tersebut harus berkoordinasi dengan pasangan calon *in casu* Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya pasangan calon *in casu* Para Penggugat dalam proses verifikasi pada masa perbaikan berkas untuk melengkapi jumlah dukungan, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis dari segi substansial karena bertentangan dengan Pasal 41 Ayat (1) huruf (d) dan (e) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah terdapat bukti-bukti yang cukup adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah cacat yuridis dari segi prosedural dan substansinya, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum poin 4 gugatan Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh surat dukungan yang belum diserahkan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya diadakan verifikasi baik verifikasi Administrasi maupun Verifikasi Faktual ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas telah terbukti adanya pelanggaran

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan Para Penggugat di tingkat PPS dan PPD, maka untuk menjamin terlaksananya Pemilukada Kabupaten Paniai secara demokratis dengan pendekatan yuridis, maka tuntutan Para Penggugat pada petitum poin 4 yang memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat menyerahkan seluruh surat dukungan yang belum diserahkan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya diadakan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum poin 5 gugatan Para Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa para penggugat adalah pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat administratif dan syarat dukungan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 dan petitum poin 6 memohon agar Pengadilan memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang didalamnya mengikutsertakan para penggugat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 adalah tuntutan yang saling berkaitan, oleh karenanya Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alur tahapan Pemilukada dari Perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang mana prosesnya sebelum penetapan pasangan calon menjadi peserta Pemilukada harus didahului beberapa tahapan yang salah satunya adalah tahapan verifikasi dan rekapitulasi, sehingga dengan dikabulkannya petitum poin 4 gugatan Para Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya maka petitum poin 5 dan 6 gugatan Para Penggugat *a quo* tidak dapat dikabulkan sekaligus bersamaan dengan petitum poin 4 tersebut di atas, selain itu untuk menetapkan pasangan calon menjadi peserta pemilukada yang masih dalam tahapan pencalonan karena adanya permasalahan pada tahap verifikasi dan/atau rekapitulasi sebagaimana sengketa *in casu* adalah masih menyangkut tindakan faktual yang merupakan *domain* penyelenggara pemilukada, sehingga untuk menetapkan pasangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

calon menjadi peserta pemilukada sebagaimana petitum poin 5 *mutatis mutandis* petitum poin 6 *a quo* belum masuk dalam ruang lingkup administratif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 5 yang memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pasangan bakal calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat administratif dan syarat dukungan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 dan petitum poin 6 yang memohon agar Pengadilan memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang didalamnya mengikutsertakan Para Penggugat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerbitkan Penetapan Nomor : 16/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa, oleh karena setelah Majelis Hakim memeriksa sengketa *in casu* ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansinya, maka Penetapan Nomor : 16/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- M E N G A D I L I  
-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;
4. Memerintahkan Tergugat menyerahkan seluruh surat dukungan yang belum diserahkan kepada PPD dan PPS untuk selanjutnya diadakan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;
6. Menyatakan tetap dipertahankan dan tetap berlaku Penetapan Nomor : 16/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 oleh kami **IMANUEL MOUW, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Tergugat Prinsipal, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

**CECKLY J. KEREH, S.H.**

t.t.d.

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

**IMANUEL MOUW, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**ADE RUDIANTO**

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan No. 16/G.TUN/2012/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan ..... .....	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan ..... .....	Rp.	270.000,-
3.	Materai ..... .....	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi ..... .....	Rp.	10.000,-
	J U M L A H	Rp.	322.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)